UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

6.1 Kesimpulan

1. Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru berdasarkan 4 (empat) Indikator, yaitu Pengawasan Penataan Toko Swalayan, Pengawasan Terhadap Operasional Izin Usaha, Sanksi Administratif, dan Evaluasi dengan hasil pengawasan yaitu kurang optimal. Hal ini terlihat pada indikator pertama yaitu : a. Pengawasan penataan toko swalayan, pemberian izin pendirian Indomaret belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, berdasarkan observasi dilapangan masih ditemukannya Indomaret yang jaraknya berdekatan dengan pasar rakyat, usaha kecil, usaha menengah, bahkan Indomaret berdiri berdampingan dengan Toko modern lainnya yang seharusnya memiliki jarak minimal radius 350 meter, kemudian masih kurangnya pengawasan terhadap jam operasional Indomaret, masih banyaknya terdapat Indomaret yang buka 24 jam di Kota Pekanbaru.

Indikator yang kedua yaitu : b. Pengawasan Terhadap Operasional Izin Usaha, pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga kurang optimal pada rencana kemitraan UMKM yang dilakukan oleh Indomaret, Indomaret belum melakukan kerjasama dengan pedagang kecil atau gerobak dikarenakan kesamaan barang yang diperjualbelikan antara pedagang dan Indomaret, selanjutnya mengenai pengawasan penyerapan tenaga kerja pada Indomaret yang belum sesuai dengan harapan Pemerintah, tenaga kerja yang seharusnya dipekerjakan yaitu penduduk pekanbaru akan tetapi berdasarkan observasi peneliti dilapangan, masih ditemukan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Kota Pekanbaru. Indikator ketiga yaitu : c. Sanksi Administratif yang dikenakan kepada pihak ritel Indomaret yang melakukan pelanggaran belum meninggalkan efek jera, karena masih banyak Indomaret yang melakukan pelanggaran terutama dalam hal pengurusan Izin Usaha.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru adalah yang *pertama*, keterbatasan Sumber Daya Manusia dimana jumlah personel yang kurang dan kurang memiliki keahlian dalam melakukan pengawasan dalam pemberian izin usaha pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru, sedangkan faktor penghambat yang *kedua* yaitu keterbatasan sarana maupun prasana yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan pemberian Izin Usaha pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru, sehingga pengawasan yang optimal sulit diwujudkan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dari kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan upaya perbaikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan instansi terkait agar dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi agar dalam pelaksanaan pengawasan bisa lebih ditingkatkan lagi dan untuk pelaksanaan yang seterusnya baik itu personil pengawasan maupun sarana dan prasarana pengawasan.
2. Perlunya perhatian dan pengawasan yang lebih maksimal dari Kepala Dinas terhadap pegawai khususnya di Bidang Perdagangan dan Tertib Perdangangan yang melakukan pengawasan dalam pemberian izin usaha pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru sehingga pegawai bisa bekerja semaksimal mungkin.
3. Diharapkan dimasa yang akan datang pelaksanaan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru dapat ditingkatkan lagi dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
4. Untuk Pemerintah setempat agar dapat bekerja sama dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru yaitu tidak lambatnya mengeluarkan dana APBD, dan untuk Dinas Perdagangan dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perindustrian dapat menggunakan dana dan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.